



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah ...

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I  
UMUM

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir dan/atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
10. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

11. Parkir tepi jalan umum adalah bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).
12. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir yang berada di luar ruang milik jalan (*off street parking*) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta dengan menganut prinsip komersial.
13. Tarif progresif adalah tarif yang diberlakukan kelipatan setiap periode satuan waktu dengan kenaikan tarif 100% (seratus persen).
14. Parkir Insidental adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada Kegiatan Insidental.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## Bagian Kedua

### Ruang lingkup

#### Pasal 2

- (1) Tempat parkir yang menjadi lingkup retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. parkir di tepi jalan umum; dan
  - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan dari aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Dinas dapat mengadakan parkir insidental di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Parkir insidental yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan ...

- a. kegiatan lokal di antaranya kegiatan *car free day*, *car free night*, *event* kota, kegiatan keagamaan, kegiatan wisata Solo Safari khususnya parkir tepi jalan.
  - b. kegiatan nasional di antaranya kegiatan dengan standar nasional dengan mengundang tamu atau artis nasional serta dengan prediksi tamu atau pengunjung dari berbagai kota maupun dari dalam negeri.
  - c. kegiatan internasional di antaranya kegiatan dengan standar internasional dengan mengundang tamu atau artis internasional serta dengan prediksi tamu atau pengunjung dari berbagai kota maupun dari dalam dan/atau luar negeri.
- (3) Parkir yang dilakukan dengan mekanisme parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Dinas.

## BAB II PENDAFTARAN

### Pasal 4

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui:

- a. penunjukan; atau
- b. pelelangan

### Pasal 5

(1) Pengelolaan parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan pemungutan retribusi;
- b. penunjukan atau pelelangan dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

c. pekerjaan ...

- c. pekerjaan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi yang mengakibatkan adanya penambahan lokasi tempat parkir setelah tanggal 1 Januari dan/atau pengurangan lokasi tempat parkir sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan parkir dengan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengelolaan parkir dengan nilai potensi pendapatan parkir setiap tahun paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bruto berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.
- (2) Syarat yang diperlukan dalam pengajuan kerja sama pengelolaan parkir dengan penunjukan terdiri atas:
  - a. formulir pengajuan perizinan pengelolaan parkir dengan penunjukan;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - c. fotokopi rekening Bank;
  - d. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian;
  - e. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon berupa Badan;
  - f. surat pernyataan kesanggupan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. surat keterangan retribusi daerah lama bagi pemohon yang melakukan perpanjangan perizinan pengelolaan parkir penunjukan;
  - h. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - i. daftar nama petugas parkir yang dipekerjakan oleh pemohon.
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam ...

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan parkir dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengelolaan parkir dengan nilai potensi pendapatan parkir paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bruto berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.
- (2) Syarat yang diperlukan dalam mengajukan perizinan pengelolaan parkir dengan pelelangan yaitu:
  - a. dokumen penawaran perusahaan peserta lelang;
  - b. dokumen kualifikasi perusahaan peserta lelang;
  - c. nomor induk berusaha perusahaan peserta lelang yang memuat Kode KBLI 52215 - Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*); dan/atau
  - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan peserta lelang.

#### Pasal 8

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan izin dan hak untuk mengelola parkir setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib menyetorkan uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai harga lelang yang dimenangkan.

### BAB III

#### PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI DAN BAGI HASIL

#### Pasal 9

- (1) Besaran retribusi pengelolaan parkir berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.

(2) Survei ...

- (2) Survei potensi pendapatan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan ASPARTA (Asosiasi Pengelola Parkir Surakarta) dan akademisi.
- (3) Bagi hasil penerimaan retribusi dari pendapatan pengelolaan parkir terdiri dari:
  - a. 40% (empat puluh persen) pemerintah kota; dan
  - b. 60% (enam puluh persen) pihak ketiga.
- (4) Bagi hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pihak ketiga melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas dan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 10

- (1) Pihak ketiga wajib membayar retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau Dinas sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melebihi batas waktu pembayaran retribusi akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (4) Pihak ketiga melakukan pembayaran hasil pungutan retribusi parkir sebesar 100% (seratus persen) atau bruto kepada Wali Kota melalui Dinas sesuai ketetapan retribusi.

#### Pasal 11

Retribusi parkir yang dilakukan dengan mekanisme parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipungut oleh Dinas dari petugas parkir insidental di lapangan.

#### Pasal 12

Bagan alur tata cara pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### PENAGIHAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Surat Tagihan Retribusi

#### Pasal 13

- (1) Dinas dapat menerbitkan STRD jika:
  - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pihak ketiga tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan pihak ketiga selaku pengelola retribusi parkir.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. karena lokasi parkir digunakan dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan pembangunan, program investasi dan promosi daerah;
  - b. karena lokasi parkir untuk penggunaan fungsi sosial dan keagamaan; serta
  - c. apabila terjadi *force majeure* yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan pembatasan kegiatan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
  - a. jumlah pembayaran dan besarnya pengurangan retribusi yang dimohon; dan
  - b. jumlah pembayaran retribusi dan jumlah pembebasan yang dimohon.

(4) Bencana ...

- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- (6) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
- (7) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak ketiga selaku pengelola retribusi parkir yang tercantum dalam STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran sesuai kondisi lapangan.

## BAB VII

### TARIF PROGRESIF

#### Bagian Kesatu

#### Tarif Progresif Parkir Tepi Jalan Umum

#### Pasal 16

- (1) Lokasi parkir progresif tepi jalan umum terdiri dari:
  - a. Jalan Slamet Riyadi pada lokasi simpang Gendengan sampai Bundaran Gladak; dan
  - b. Jalan Dr. Radjiman pada lokasi simpang Klewer sampai Masjid Fathimah.
- (2) Tarif progresif Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Tarif Progresif Tempat Khusus Parkir

Pasal 17

- (3) Lokasi tarif progresif Tempat Khusus Parkir terdiri atas sebagai berikut:
- a. Pelataran;
  - b. Taman Parkir, Gedung Parkir dan Stadion/Lapangan Olahraga; dan
  - c. Lokasi Wisata
- (4) Lokasi Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pelataran Pasar Klewer I (selatan masjid agung);
  - b. pelataran Pasar Klewer II (utara masjid agung);
  - c. pelataran Pasar Klewer III (pasar cenderamata);
  - d. gedung/*basement* parkir Pasar Klewer;
  - e. pelataran/gedung parkir Singosaren; dan
  - f. pelataran/taman parkir Pasar Legi.
- (5) Lokasi Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Stadion Manahan;
  - b. Stadion Sriwedari;
  - c. taman parkir Galabo;
  - d. taman parkir Loji Wetan; dan
  - e. Gedung Parkir Ketandan.
- (6) Lokasi Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas tempat wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Tarif progresif Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 1.7 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Tarif Progresif Parkir (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Januari 2024  
WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PARKIR


FORMAT FORMULIR PENGAJUAN PERIZINAN PENGELOLAAN PARKIR  
PENUNJUKAN DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM & TEMPAT KHUSUS PARKIR (OBYEK RETRIBUSI)		SURAT PERNYATAAN	
Nomor Pendaft. : .....	Kepada Yth. Walikota Surakarta Melalui Kepala Dishub Kota Surakarta	Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Tanggal Pendaft. : .....	DI - <u>SURAKARTA</u>	Nama :	
<b>PERMOHONAN</b>		Alamat :	
1. Nama Pemohon : .....		No. KTP :	
2. Alamat : .....		Pekerjaan :	
3. TTL : .....		Menyatakan bahwa :	
4. Nomor Telp./ HP : .....		1. Sanggup melaksanakan pengelolaan parkir di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan surat izin pengelolaan parkir yang telah ditetapkan;	
5. Nomor Rekening Bank Jateng : .....		2. Sanggup mentaati peraturan dalam pengelolaan parkir, yaitu :	
6. Lokasi Yang Dimohon :		a. Memungut tarif retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan menyerahkan hasil pungutan retribusi secara Bruto setiap bulan, maksimal tanggal 20 (Dua Puluh);	
• .....Jalan.....sisi.....Roda.....		b. Memperkerjakan petugas parkir yang cakap, handal dalam melayani masyarakat dan melengkapi dengan KTA parkir, seragam parkir, serta kelengkapan petugas parkir lainnya;	
• .....Jalan.....sisi.....Roda.....		c. Menggunakan karcis resmi yang telah ditentukan;	
• .....Jalan.....sisi.....Roda.....		d. Sanggup memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya dan atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kelalaian petugas parkir.	
Demikian permohonan kami, selanjutnya kami bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku beserta sanksi-sanksi yang ditetapkan.		3. Sanggup membuka Rekening Tabungan Bank Jateng sesuai atas nama pengelola parkir, sebagai penerima Imbal Jasa Pengelolaan Parkir.	
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">PAS FOTO</div>		4. Bersedia membayar pajak sesuai aturan.	
Surakarta,.....20		Apabila di kemudian hari kami tidak melaksanakan point 1 s/d 3 diatas, maka kami bersedia untuk :	
Hormat Kami,		1. Dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;	
.....		2. Dicitur surat ijin pengelolaan parkir;	
.....		3. Dimasukkan dalam daftar hitam, sehingga tidak dapat lagi melakukan pengelolaan parkir.	
<b>PERSYARATAN</b>		Surakarta, 20	
1. Fotocopy KTP dan Rekening Bank Jateng		Yang Membuat Pernyataan	
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi pemohon badan usaha)		<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai Rp.10.000,-</div>	
3. Fotocopy NPWP (bagi pemohon badan usaha)		.....	
4. Fotocopy SKCK (bagi pemohon baru)			
5. Surat Ijin Pengelolaan Parkir tahun 2023 (bagi pemohon perpanjangan Ijin)			
6. Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan parkir (Bermaterai 10.000)			
7. Daftar Petugas Parkir			
8. Surat keterangan lunas retribusi / bukti kuitansi pembayaran 3 bulan terakhir tahun 2023 (bagi pemohon perpanjangan Ijin)			
9. Pas Foto 3 x 4 (3 lb)			
10. Rekomendasi pemilik usaha (bagi pemohon Ijin baru)			
1. Nomor dan Tanggal Pendaftaran : .....	Petugas Yang Menerima		
2. Nama Pemohon : .....			
3. Alamat Pemohon : .....			
4. Lokasi parkir yang dimohon : .....			
5. Kekurangan Berkas : .....	.....		

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PARKIR



WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

TARIF PROGRESIF DI TEPI JALAN UMUM PADA LOKASI:

- a. Jalan Slamet Riyadi pada lokasi simpang Gendengan sampai Bundaran Gladak; dan
- b. Jalan Dr. Radjiman pada lokasi simpang Klewer sampai Masjid Fathimah.

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sepeda	1.000	Per 1 jam
2	Andong/Dokar	1.000	Per 1 jam
3	Sepeda Motor	2.000	Per 1 jam
4	Mobil Penumpang/Pick Up	3.000	Per 1 jam
5	Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	5.000	Per 1 jam
6	Bus Besar/Truck Besar	7.000	Per 1 jam

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

TARIF PROGRESIF TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelataran		
	a. Sepeda	1.000	Per 12 jam
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 12 jam
	c. Sepeda Motor	2.000	Per 12 jam
	d. Mobil Penumpang Orang	3.000	Per 12 jam
	e. Mobil Barang/Pick Up	3.000	Per 2 jam
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	5.000	Per 2 jam
	g. Bus Besar/Truck Besar	8.000	Per 2 jam
2	Taman Parkir, Gedung Parkir dan Stadion/Lapangan Olahraga		
	a. Sepeda	1.000	Per 2 jam
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 2 jam
	c. Sepeda Motor	2.000	Per 2 jam
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	3.000	Per 2 jam
	e. Elf/Minibus	5.000	Per 2 jam
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	7.000	Per 2 jam
	g. Bus Besar/Truck Besar	10.000	Per 2 jam

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
3	Lokasi Wisata		
	a. Sepeda	1.000	Per 2 jam
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 2 jam
	c. Sepeda Motor	3.000	Per 2 jam
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	5.000	Per 2 jam
	e. Angkot/Elf/Minibus	10.000	Per 2 jam
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	15.000	Per 2 jam
	g. Bus Besar/Truck Besar	20.000	Per 2 jam

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA